



PUTUSAN

Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah antara:

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 03 Maret 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT 001 RW 008 Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : NUR SAIFUDIN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NUR SAIFUDIN & ASSOCIATES yang beralamat Jalan KH Ahmad Dahlan Dusun Sindang Ayu RT 019/008 Desa Cinta Mulya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan 35356, domisili elektronik email: *nursaif1995@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1104/SKH/PA.Kla/2024 tanggal 7 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX Bin XXXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 04 September 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT 001 RW 008 (Rumah Bapak Xxxx / Ibu Sudarmi), Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan domisili

halaman 1 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik e-mail: nizwasafaah@gmail.com, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 / 10 Dzulqa'dah 1436 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-293/Kua.08.01.5/Pw.01/11/2024 tertanggal 05 November 2024;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka** serta dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian berpindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu Kembali berpindah di kediaman orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah pada bulan Juli tahun 2022;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 1) **XXXX Binti XXXX**, Lahir di Xxxx, 24 Mei 2016, usia 12 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

halaman 2 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **XXXX Binti XXXX**, Lahir di Sidorejo, 15 Januari 2018, usia 6 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- 3) **XXXX Bin XXXX**, Lahir di Sidodadi, 09 Desember 2021, usia 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat sebenarnya dimata Penggugat merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja di toko bangunan. Namun Penggugat kecewa karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap penggugat, dan tergugat sering berhutang kepada orang lain yang penggunaanya tidak jelas untuk apa;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya antara lain;
 - Bahwa Penggugat merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merasa kurang mendapatkan nafkah dari Tergugat;
 - Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan keadaan ekonomi keluarga, namun ketika Penggugat mengadu kepada tergugat agar orang tua tergugat jangan terlalu ikut campur, tergugat justru marah dan berkata kasar terhadap penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan Tindakan KDRT terhadap penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah berniat membunuh Penggugat dengan mencekik Penggugat di hadapan anak-anak seraya berkata Mati kamu, malam ini kamu harus mati ;
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat, leher dan tangan Penggugat sampai membekas biru akibat KDRT dan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas dengan baik, bahkan membuat Penggugat dan anak-anak menjadi trauma dengan kejadian tersebut;

halaman 3 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan memukul dan menjewer anak-anak;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah berusaha untuk merubah sikap dan tetap melakukan KDRT. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, namun penggugaannya tidak jelas untuk apa. Atas kejadian tersebut, Penggugat memilih pergi meninggalkan kediaman orang tua Tergugat dan memilih untuk Kembali ke kediaman orang tua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan saat ini;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B;
10. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
11. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak-anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap

halaman 4 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya masing-Masing minimal sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (Dua Puluh Satu) tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**XXXX Bin XXXX**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 **XXXX Binti XXXX**, Lahir di Xxxx, 24 Mei 2016, usia 12 tahun;
 - 3.2 **XXXX Binti XXXX**, Lahir di Sidorejo, 15 Januari 2018, usia 6 tahun;
 - 3.3 **XXXX Bin XXXX**, Lahir di Sidodadi, 09 Desember 2021, usia 3 tahun;Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (**XXXX Bin XXXX**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat (**Xxxx**); setiap bulannya masing-masing minimal sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi dan/atau diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli dan Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Selanjutnya, di sidang berikutnya, Para Pihak sepakat sidang pemeriksaan secara elektronik untuk Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan

halaman 5 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat. Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat beserta identitas para penerima Kuasa, Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Kuasa;

Bahwa, Majelis Hakim dalam tiap-tiap tahapan persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya. Di sisi lain, Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat dan menyatakan keinginannya untuk rukun dengan Penggugat;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator **Leni Ervina, S.H.,M.H.CPM.,CPArb** tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi dilaporkan sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada gugatannya yaitu gugatan cerai terhadap Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa:
 1. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi hari anak-anak untuk bersama bapak dan ibunya, yaitu:
 - XXXX Binti XXXX;
 - XXXX Binti XXXX;
 - GHOZI SYAUQI AR RSYID Bin XXXX

Hari Senin sampai dengan Sabtu anak-anak bersama Penggugat sebagai ibunya dan hari minggu anak-anak bersama Tergugat sebagai bapaknya namun jika ada kepentingan dan keadaan tertentu, anak-anak dapat bersama Tergugat di hari hari yang lain dengan seijin / diketahui Penggugat;

Bahwa, terhadap laporan mediasi sebagian tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan, namun Tergugat masih keberatan atas pembagian

halaman 6 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, meskipun Tergugat juga bersepakat agar anak tetap diasuh bersama ataupun bergantian mengikuti keinginan anak;

Bahwa, oleh sebab upaya damai pada pokok perkara cerai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan lebih dulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada surat gugatannya. Penggugat menyerahkan Perbaikan Surat Gugatan bertanggal 6 Desember 2024. Majelis Hakim telah lebih dulu memeriksa lebih lanjut, Penggugat pada pokoknya merubah posita angka 8 sampai angka 12 beserta petitumnya, namun tidak secara khusus memasukkan kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam laporan mediasi. Perubahan gugatan Penggugat dalam posita angka 8 sampai 12 dan petitum lebih lanjut sebagai berikut:

8. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Juli 2023 sampai dengan saat ini;
9. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Kalianda kelas IB;
11. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan

halaman 7 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perakra menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**XXXX Bin XXXX**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 **XXXX Binti XXXX**, Lahir di Xxxx, 24 Mei 2016, usia 12 tahun;
 - 3.2 **XXXX Binti XXXX**, Lahir di Sidorejo, 15 Januari 2018, usia 6 tahun;
 - 3.3 **XXXX Bin XXXX**, Lahir di Sidodadi, 09 Desember 2021, usia 3 tahun;Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (**XXXX Bin XXXX**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat (**Xxxx**); setiap bulannya masing-masing minimal sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (Madhliyah) terhadap Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah terhadap Penggugat berupa emas 24 karat sejumlah 5 gram;

halaman 8 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Kiswah (pakaian) terhadap Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 Desember 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal 6 Desember 2024 dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam posita 1 dan 2 Gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa tidak benar dalam posita 3 yang mana Penggugat mengatakan "berpisah pada bulan Juli tahun 2022" yang mana perkataan tersebut tidak benar bahwa Tergugat dan Penggugat masih bersama,
4. Bahwa dalam posita 4 gugatan Penggugat benar mempunyai 3 (tiga) anak;
5. Bahwa dalam posita 5 tidak benar, Penggugat mengatakan "Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat" bahwa perkataan tersebut hanya mengaburkan fakta permasalahan yang ada, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;
6. Bahwa dalam posita 6 Penggugat tidak benar dan tidak beralasan;
 - 6.1 Bahwa Penggugat merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari Tergugat bahwa permasalahan tersebut tidak benar;
 - 6.2 Bahwa Penggugat merasa kurang mendapatkan nafkah dari Tergugat, bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah lahir;
 - 6.3 Bahwa orang tua Tergugat telalu ikut campur dengan keadaan ekonomi keluarga, namun ketika Penggugat mengadu kepada

halaman 9 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



tergugat agar orang tua tergugat jangan terlalu ikut campur, tergugat justru marah dan berkata kasar terhadap penggugat; bahwa perkataan Penggugat tidak benar, orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur permasalahan Penggugat dan Tergugat;

6.4 Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, bahwa perkataan Penggugat tersebut tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;

6.5 Bahwa Tergugat pernah berniat membunuh Penggugat dengan mencekik Penggugat di hadapan anak-anak seraya berkata *"Mati kamu, malam ini kamu harus mati"*; tuduhan tersebut tidak benar, sebagai kepala rumah tangga masa iya dan tega akan membunuh istri sendiri;

6.6 Bahwa akibat perbuatan Tergugat, leher dan tangan Penggugat sampai membekas biru akibat KDRT dan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas dengan baik, bahkan membuat Penggugat dan anak-anak menjadi trauma dengan kejadian tersebut; perkataan tersebut tidak benar;

6.7 Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga sangatlah wajar memarahi anak-anak ketika berbuat salah;

7. Bahwa dalam posita 7 yang menyatakan puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2022; perkataan tersebut tidak benar dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;

8. Bahwa Penggugat merasa kebingungan dalam posita 3 dan 7, ada ketidak sesuaian antara posita tersebut yang mana posita 3 menerangkan pisah rumah tangga terjadi pada juli tahun 2022 dan posita 7 menerangkan puncak pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli tahun 2023.....?

9. Bahwa dalam posita 8 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dari bulan Juli tahun 2023, dikarnakan Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan Tergugat merasa terkejut adanya surat gugatan cerai dari Penggugat;

halaman 10 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat menyampaikan dalam posita poin 9 Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan; bahwa tidak pernah ada musyawarah antara orang tua Tergugat dan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat hingga saat ini;
12. Bahwa Tergugat merasa keberatan dalam posita 11 dan 12, yang mana Penggugat sudah menyampaikan mengenai 3 (tiga) anak diasuh secara bersama-sama, ketika terjadi perceraian dan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak pemeliharaan (Hadhanah) kepada Penggugat;
3. Menolak nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 9 Desember 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal 9 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

halaman 11 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa adalah benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat pada malam hari sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan di dalam kamar dan dihadapan anak-anak;
3. Bahwa pada waktu itu, Tergugat baru pulang ke kontrakan pada malam hari, Penggugat yang kesal karena Tergugat entah pergi dari mana, lalu menanyakan kepada Tergugat dari mana saja, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mencekik leher Penggugat di kamar di atas Kasur sambil berkata "Mati Kamu, malem ini kamu harus mati" dan hal itu terjadi dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saat itu Penggugat tidak berdaya untuk melawan sehingga Penggugat hanya pasrah di cekik oleh Tergugat sampai membekas di leher Penggugat;
5. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian KDRT tersebut, Penggugat baru mengadu kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan di depan anak-anak;
6. Bahwa memang benar Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dari tergugat, tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
7. Bahwa Tergugatan juga jarang berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat hanya berkomunikasi apabila Tergugat menginginkan Penggugat untuk membantu mencari pinjaman uang. Tentunya hal ini membuat Penggugat semakin merasa seperti tidak ada harganya dihadapan Tergugat karena Tergugat hanya mendekati Penggugat kalau ada maunya saja;
8. Bahwa memang benar Penggugat kurang mendapatkan nafkah dari Tergugat, jarang memberikan uang belanja. Terkadang sampai 3 (tiga) hari pun Tergugat tidak memberikan uang belanja. Bahkan

halaman 12 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus laporan terlebih dahulu kepada tergugat apabila sayuran habis, uang saku anak tidak ada, dan hal itu harus menunggu Tergugat pulang bekerja. Sehingga Penggugat harus mencari pinjaman dan berhutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

9. Bahwa memang benar orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hal perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sering menjelekkan Penggugat kepada tetangga sehingga membuat Penggugat merasa risih;
10. Bahwa memang benar ketika Penggugat mengadu kepada Tergugat terkait perlakuan orang tua Tergugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat dan berkata kepada Penggugat "ya mau gimana lagi, saya udah ngasih tau ibu, tapi memang sudah wataknya ya mau gimana lagi";
11. Bahwa memang benar orang tua boleh menegur anak ketika anak melakukan kesalahan, namun yang dilakukan oleh Tergugat adalah diatas batas wajar dan melakukan kekerasan terhadap anak seperti memukul, menjewer sampai anak menangis;
12. Bahwa Tergugat memarahi bahkan mengancam dan melarang anak tertua Penggugat dan tergugat (Ghaida) untuk tidak main ke rumah orang tua Penggugat dengan berkata "Awas kamu ya main lagi kerumah mbah" sambil menjewer Ghaida. Sehingga membuat Ghaida takut untuk main kerumah orang tua Penggugat;
13. Bahwa memang benar di tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah, namun Penggugat memutuskan Kembali untuk pulang ke kediaman Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga dan anak-anak;
14. Bahwa memang benar puncak dari perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi sampai dengan saat ini;

halaman 13 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



15. Bahwa adalah bohong kalau tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat, bahkan Penggugat sendiri telah memberikan alamat dimana keberadaan Penggugat selama berpisah. Namun Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;
16. Bahwa memang benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan dengan keluarga namun tidak mendapatkan hasil. Bahkan orang tua Penggugat pernah menasehati kepada tergugat seraya berkata "Le, mbok yo kerjaan e seng bener, ojo ngutang wae". Dan Tergugat hanya senyum-senyum saja;
17. Bahwa selama mediasi, Penggugat tetap ingin mengajukan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan tergugat, namun Penggugat mengijinkan anak-anak menginap di rumah Tergugat sesuai dengan kesepakatan dalam lembar mediasi;
18. Bahwa Penggugat tetap meminta nafkah anak masing-masing minimal Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat cukup beralasan untuk dapat diterima, oleh karenanya melalui replik ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - XXXX Binti XXXX, Lahir di Xxxx, 24 Mei 2016, usia 8 tahun;
 - XXXX Binti XXXX, Lahir di Sidorejo, 15 Januari 2018, usia 6 tahun;
 - XXXX Bin XXXX, Lahir di Sidodadi, 09 Desember 2021, usia 3 tahun;Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (XXXX Bin XXXX) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat (Xxxx); setiap

halaman 14 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



bulannya masing-masing minimal sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (Madhliyah) terhadap Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan dihitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah terhadap Penggugat berupa emas 24 karat sejumlah 5 (gram);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Kiswah (pakaian) terhadap Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan;
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal 11 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam Replik Penggugat dari 1 dan 18 Jawaban Penggugat tidak benar bahwa Tergugat masih kekeh dalam Jawaban Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Kelas I B cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

halaman 15 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak pemeliharaan (Hadhanah) kepada Penggugat;
3. Menolak nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Peenggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx dengan Akta Nikah Nomor: 494/04/IX/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 5 November 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. Xxxx, NIK xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.005 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Xxxx, Xxxx, dan Xxxx;

halaman 16 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak punya anak 1 (satu), tetapi parah-parahnya sejak punya anak terakhir;
- Bahwa, penyebab tidak rukun karena Tergugat memberi nafkah tidak mencukupi, bahkan Tergugat pinjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak anak yang kedua lahir;
- Bahwa saksi saat itu sedang di pasar, lalu saksi dijemput oleh Tergugat diajak ke bank untuk tanda tangan pinjaman;
- Bahwa hutang tersebut sudah lunas, tetapi untuk melunasinya pun karena berhutang juga di tempat lain dan Penggugat juga ikut melunasi hutang tersebut sehingga Penggugat pun harus bekerja;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah Penggugat juga karena penghasilan Tergugat juga diberikan untuk memenuhi kebutuhan orangtuanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut gara-gara masalah nafkah dan hutang tersebut setidaknya 3 (tiga) kali;
- Bahwa, ketika bertengkar juga sampai Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat ketika dipukul atau dicekik Tergugat, hanya pernah lihat ada berkasnya;
- Bahwa, saksi tanya ke Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakui kalau mencekek Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kira-kira 1 (satu) tahun lalu, Penggugat awalnya pulang ke rumah saksi kemudian Penggugat memilih bekerja;
- Bahwa, sejak pisah rumah saksi tidak pernah tahu Tergugat datang mengajak Penggugat kembali rukun;

halaman 17 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah saksi tidak pernah tahu ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa, selama pisah, anak-anak tinggal dengan Tergugat, baru sekitar 1 (satu) bulan lalu anak-anak ikut dengan saksi;
- Bahwa, sebelumnya anak-anak bolak balik, kadang siang di tempat saksi baru nanti ke tempat Tergugat. Hal tersebut berjalan sekitar 3 (tiga) bulan, lalu anak-anak tidak lagi ke rumah saksi;
- Bahwa, gara-gara dulu anak yang kecil (Ghozi) diantar main ke tempat saksi oleh Tergugat karena saat itu dalam keadaan demam, sehingga oleh mbah kakungnya (suami saksi) anak tersebut diberikan obat Kontrexin, namun Tergugat tidak terima anaknya sakit dikasih obat warung. Sejak itu anak-anak tidak pernah lagi ke tempat saksi dan baru sekitar 1 (satu) bulan lalu, ketiga anak ikut dengan saksi;
- Bahwa, selama di tempat saksi sekitar 1(satu) bulan lalu, setahu saksi pernah diberikan nafkah sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu rata-rata per bulan diberikan berapa untuk nafkah anak;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat kerja, tapi kerja apa dan berapa penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa, saat ini Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa, saksi tidak pernah tanya berapa diberikan nafkah dulu;
- Bahwa, sejak anak-anak 1 (satu) bulan lalu di tempat Tergugat, saksi tidak pernah tahu Tergugat atau keluarganya datang mau menjemput anak karena setelah pisah saksi pernah bertemu dengan ibunya Tergugat dan saksi pernah mendengar sendiri kalau ibunya Tergugat tidak sanggup kalau harus menjaga 3 (tiga) orang anak sendiri;
- Bahwa, di rumah orangtua Tergugat, Tergugat selama ini tinggal dengan ibunya dan sudah berusia lanjut sehingga sering sakit.

halaman 18 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak-anak biasanya dijaga ibunya sendiri ketika Tergugat pergi bekerja;

- Bahwa, saksi dan keluarga setidaknya sudah 3 (tiga) kali upayakan rukun atau lakukan mediasi dengan Penggugat dan Tergugat, yang terakhir sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat hanya bertahan beberapa bulan kemudian kembali ribut;
- Bahwa, saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan;

2. Xxxx, NIK xxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.005 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pernah di kontrakan, terakhir tinggal sama-sama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx, saat ini anak-anak tersebut ikut saksi;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat terjadi sejak punya anak 1 (satu);
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berhutang, Tergugat pernah meminjam uang ke bank dengan menggunakan sertifikat milik saksi sebagai jaminan, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, awalnya Tergugat cerita kalau Tergugat punya lahan sekitar 7 hektar di Palembang dan ingin ditanami singkong makanya

halaman 19 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Tergugat ingin pinjam bank dengan jaminan sertifikat saksi. Awalnya dijanjikan tidak lama, sekitar 1-2 tahun, akan tetapi sampai tahun ketiga, sawah saksi mau diambil oleh bank. Akhirnya saksi minta ibunya Tergugat untuk jual tanahnya dan bagiannya untuk bayar hutang, tetapi tidak cukup akhirnya ada sawah lain yang terpaksa saksi jaminkan lagi untuk ambil sertifikat saksi tersebut;

- Bahwa, Tergugat selama ini bekerja tetapi hasilnya tidak cukup;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat setelah ribut Penggugat kerap datang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun karena Penggugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat. Waktu itu saksi, ada juga ibu Tergugat, ada juga dari RT setempat. Saat itu dikatakan oleh Penggugat kalau Penggugat tidak mau rukun, kemudian Tergugat juga ketika ditanya mengatakan '*ya sudah kalau maunya begitu*', kemudian Tergugat seperti menandatangani surat pernyataan pisah, akhirnya setelah itu tidak lama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah tahu soal nafkah yang diberikan;
- Bahwa, Tergugat selama ini bekerja di toko bangunan, tetapi saksi tidak tahu tentang penghasilannya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

3. **Xxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.005 Desa Xxxx Kecamatan

halaman 20 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa, ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) yang bernama Xxxx Xxxx, Xxxx, anak tersebut ikut orangtua saksi;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah besar sejak kira-kira 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa, penyebab awalnya karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan masalah Tergugat sering berhutang;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) kali tengkar mulut;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat secara langsung Tergugat memukul atau melakukan kekerasan yang lain, hanya saksi dengar cerita kalau Tergugat katanya melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat bekas luka atau apapun;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya soal ada tidak kekerasan kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa, awalnya Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu selama pisah Tergugat datang mengajak Penggugat rukun;

halaman 21 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 1 (satu) tahun pisah rumah, anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan lalu anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa, di rumah orangtua Tergugat, yang tinggal di rumah itu yang saksi tahu Tergugat dan ibunya Tergugat;
- Bahwa, yang tinggal di rumah orangtua Penggugat, kedua orangtua Penggugat, saksi dan adik saksi;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah tahu soal nafkah yang diberikan baik untuk Penggugat maupun untuk anak-anak;
- Bahwa, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta;
- Bahwa, awalnya Penggugat tinggal di rumah setelah pisah rumah, kemudian Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa, Penggugat bekerja di Jakarta belum ada 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Penggugat tidak sering pulang selama bekerja di Jakarta;
- Bahwa, Tergugat setahu saksi dari cerita Tergugat, Tergugat bekerja di toko bangunan, dan tukang;
- Bahwa, Tergugat tidak memiliki usaha;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa, selama anak di rumah Tergugat, saksi melihat sendiri anak tidak terurus, karena baju *kucek* dan acak-acakan;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya ada keluhan dari orangtua Tergugat soal tidak sanggup mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat setidaknya 2 (dua) kali yang saksi ikut, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa Tegugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Xxxx tanggal 4 januari

halaman 22 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxx tanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten lampung Selatan telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten lampung Selatan telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxx tanggal 4 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten lampung Selatan telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
- Foto kepala dan rambut atas nama Ghazi Shauqi Ar Rasyid telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
- Foto *screenshoot* dari handphone percakapan Penggugat dan Tergugat mengenai Penggugat melarang Tergugat untuk datang ke persidangan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
- Fotokopi dari rumah sakit Graha Husada hasil pemeriksaan laboratorium, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;

halaman 23 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **xx**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.005 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat bernama Xxxx sedangkan Tergugat bernama Xxxx bin Xxxx;
 - Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah saksi ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1.Xxxx 2.Xxxxd an 3.Xxxx, ketiga anak tersebut tinggal bersama saksi sejak ditinggal oleh Penggugat pergi berkeja;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, pernah dengar masalah hutang dari tetangga tapi tidak tahu untuk apa;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak melihat keduanya ribut sampai Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 3 bulan lalu;
 - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat pamit ke saksi katanya akan bekerja, tetapi Penggugat tidak bilang kalau titip anak-anak kepada saksi;
 - Bahwa, Penggugat pernah pulang tapi pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah ke tempat saksi;

halaman 24 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah 1 (satu) kali datang ke rumah saksi hanya mengambil anak;
- Bahwa, selama anak-anak ditanggal Penggugat, anak-anak diurus oleh saksi dan Tergugat. Anak-anak tidak pernah tinggal di tempat lain;
- Bahwa, anak-anak pernah diantarkan ke orangtua Penggugat selama Penggugat pergi, tetapi tidak menginap;
- Bahwa, selama anak-anak tinggal dengan saksi dan Tergugat, Penggugat tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi ataupun Tergugat. Kebutuhan hidup anak-anak dari Tergugat dan saksi;
- Bahwa, Tergugat kerja di toko bangunan dan kuli dari jam 8 pagi sampai habis maghrib;
- Bahwa, penghasilan saksi tidak tahu, hanya Tergugat pernah berikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan anak-anak ketika tinggal dengan saksi;
- Bahwa, di rumah saksi, saksi tinggal dengan Tergugat dan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, di orangtua Penggugat, ada ayah dan ibu Penggugat, dan 2 (dua) saudara laki-laki Penggugat;
- Bahwa, saksi sanggup mengurus anak-anak tersebut;
- Bahwa, anak-anak kadang siang di tempat orangtua Penggugat, atau di tempat saudara Tergugat;
- Bahwa, saat ini kondisi saksi batuk, sebelumnya ada gejala paru-paru tetapi sudah sembuh;
- Bahwa, pada tahun 2023 Ghazi (anak ketiga) pernah sakit sampai dibawa ke rumah sakit, dia botak tidak tumbuh rambut, padahal awalnya tidak begitu. Informasinya, dari dokter kondisi kepala anak tidak tumbuh rambut sebab minum obat, yang diminum anak tersebut mencegah tumbuh rambut;
- Bahwa, Tergugat dan anak pertama yang antar ke dokter, saksi tidak ikut;

halaman 25 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ingat, anak kedua pernah cerita kalau orangtua Penggugat berikan obat 'contrexin' ke anak ketiga, bilanganya permen, sehingga diceritakan Tergugat kalau pengaruh ke kondisi kepala anak ketiga;
- Bahwa, benar kondisi kepala anak ketiga sebagian botak (bukti T.5), tadinya tidak seperti itu;
- Bahwa, anak ketiga pernah sakit sampai beberapa hari, tetapi Penggugat tidak datang menjenguk anaknya dan tidak bisa juga dihubungi;
- Bahwa, selama kerja Penggugat tidak pernah ke rumah saksi, hanya 2 (dua) kali saat Penggugat mengambil anak-anak;
- Bahwa, Penggugat ambil ketiga anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat pada 2 November 2024 lalu. Sejak itu anak-anak di tempat orangtua Penggugat;
- Bahwa, sudah diupayakan damai oleh keluarga. Saksi sudah menasihati saat Pengugat minta cerai, saksi mengatakan kalau jangan cerai didepan Penggugat dan orang tuanya tapi Penggugat mengatakan ingin bercerai dan sudah tidak cocok;

2. **xxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kedu Rt.001 Rw.005 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx kabupaten lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kenal Penggugat bernama Xxxx sedangkan Tergugat bernama Xxxx bin Xxxx;
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1.Xxxx sekarang kelas 3 SD, 2. Xxxx sekarang kelas 1 SD, dan 3. Xxxx usia sekitar 3 tahun;
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;

halaman 26 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya tahu Penggugat pergi saat anak ketiga berumur 1,5 tahun. Penggugat pamitnya untuk bekerja bantu suami;
- Bahwa, Penggugat pergi sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, selama Penggugat pergi, semua nomor keluarga kami diblokir oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa, selama pisah rumah, anak-anak diasuh oleh Tergugat dan ibu Tergugat. Anak-anak pernah juga menginap di rumah orangtua Penggugat tetapi jarang sekali;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, hanya saksi pernah tahu keduanya bertengkar karena masalah kecil seperti karena anak menangis saja;
- Bahwa, saksi pernah dengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank dan ada jaminan sertifikat tanah orang tua Penggugat kemudian ditebus oleh orang tua Tergugat dengan cara menjual tanah ibu Tergugat (ibu saksi). Tanah itu dibeli oleh kakak saksi. Sawah terjual sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan hutang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah lain, hanya saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat marah kepada saksi, kepada Tergugat dan kepada ibu Tergugat, bahkan pernah sampai memakai kata Tergugat *goblok*;
- Bahwa, Tergugat kerja di toko bangunan, tapi tidak tahu penghasilannya
- Bahwa, Penggugat tidak pernah datang menengok anak dan mengirim uang selama pisah rumah, hanya pernah mengirim baju, tas, dan sandal;
- Bahwa, selama cuti, Penggugat tidak pernah mampir ke rumah orangtua Tergugat sekali pun;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri anak ketiga pernah sakit. Awalnya anak sering mengeluh pusing kepada saksi sampai sekitar 1 (satu) bulan dan kondisi rambutnya rontok;

halaman 27 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kondisi kepala anak ketiga sebagian botak seperti di foto (bukti T.5), tadinya tidak seperti itu;
- Bahwa, anak sering bolak-balik ke orangtua Penggugat sebelum rambut anak rontok. Sejak kondisi rambut anak rontok, Tergugat tidak pernah lagi memperbolehkan anak-anak dibawa dulu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa, dari cerita anak kedua, kalau anak ketiga pernah diberikan obat *contrexin* dan diberitahu kalau itu permen oleh orangtua Penggugat. Anak kedua baca tulisannya *contrexin*. Informasinya seperti efek dari obat itu;
- Bahwa, saksi tidak ikut saat pemeriksaan anak ke dokter;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah sekali pun menghubungi saksi dan keluarga Tergugat, padahal saksi yang mengurus anak-anak tersebut ke sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Xxxx, dan kadang juga menjemput, sedangkan hari minggu sering ke tempat orangtua Penggugat;
- Bahwa, saat Penggugat mau mengajukan cerai, Penggugat mengambil anaknya. Saat ini anak-anak tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat pergi berangkat bekerja lagi ke luar kota. Sejak itu, anak-anak tidak pernah lagi ke rumah orangtua Tergugat, dan saksi pernah bertemu tetapi anak-anak sedikit canggung atau tidak seperti dulu saat bertemu saksi;
- Bahwa, di rumah orangtua Penggugat, ada orangtua Penggugat dan 2 (dua) saudara Penggugat yang tinggal disana bersama anak-anak;
- Bahwa, di rumah orangtua Tergugat, ada Tergugat dan ibu Tergugat, serta saksi yang sering juga menjaga dan bermain dengan anak-anak di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, ibu Tergugat pernah mengeluh kadang capek jaga anak-anak, dan lebih baik memang anak diasuh dibagi;
- Bahwa, Ibu Tergugat pernah sakit paru-paru tetapi sudah membaik;

halaman 28 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat, sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam sidang secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil posita dan petitum sebagaimana dalam perubahan gugatannya dan memohon putusan. Disisi lain, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun dalam sidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke

halaman 29 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada NUR SAIFUDIN, S.H., advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1104/SKH/PA.Kla/2024 tanggal 7 November 2024. Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Begitupula dengan kualifikasi penerima kuasanya telah memenuhi kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap *in person* di persidangan didampingi kuasanya masing-masing, sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim telah lebih dulu mengupayakan damai melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat

halaman 30 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Mediator **Leni Ervina, S.H.,M.H.CPM.,CPArb.** Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 November 2024, Mediator telah melaporkan kepada Ketua Majelis tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan, ternyata mediasi dilaporkan Para Pihak tidak sepakat dalam hal pokok perkara perceraian, namun para pihak sepakat sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi hari anak-anak untuk bersama bapak dan ibunya, yaitu:

- XXXX Binti XXXX;
- XXXX Binti XXXX;
- GHOZI SYAUQI AR RSYID Bin XXXX

Hari Senin sampai dengan Sabtu anak-anak bersama Penggugat sebagai ibunya dan hari minggu anak-anak bersama Tergugat sebagai ayahnya namun jika ada kepentingan dan keadaan tertentu, anak-anak dapat bersama Tergugat di hari yang lain dengan seijin / diketahui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediasi tersebut, baik Penggugat membenarkan bahwa isi dan maksud laporan mediasi tersebut, namun Tergugat masih merasa keberatan tentang pembagian waktu, meskipun tetap Tergugat memohon agar anak dapat diasuh bersama;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Mediasi di atas, Majelis Hakim menilai perlu merujuk lebih lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur bahwa '*materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan*', dan '*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukan kesepakatan tersebut dalam gugatan*' dan dalam ketentuan perkara perceraian pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa '*Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian*

halaman 31 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian' dan 'Kesepakatan Perdamaian Sebagian hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim memeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah memeriksa bahwa kesepakatan tersebut berkaitan dengan pembagian hari anak di tempat Penggugat dan tempat Tergugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan setelah pemeriksaan pokok perkara dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dalam pokok perkara, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai maksud asas *lex specialis* dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dalam sidang, kemudian Penggugat mengajukan perubahan secara tertulis yang pada pokoknya menambahkan posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan awalnya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar dikabulkan cerai, hak asuh anak dan nafkah anak. Dalam gugatan perubahannya, Penggugat pada pokoknya menuntut pula Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (Madhliyah), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Kiswah (pakaian). Oleh karenanya patut dinilai gugatan cerai Penggugat kumulasi nafkah dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai perlu lebih dulu mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang yang dihadiri oleh Tergugat, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *fundamentum petendi*

halaman 32 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*grondslog van de lis*) dan petitum pokok perkara dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa, Terhadap perubahan gugatan tersebut disampaikan sebelum jawaban Tergugat, namun Penggugat tetap tidak menguraikan lebih lanjut hal-hal yang disepakati dalam mediasi;
- Bahwa, Majelis Hakim menilai perubahan gugatan pada pokoknya diperkenan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv yang mengatur bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ketentuan Pasal 127 Rv tersebut tidak secara spesifik menjelaskan lebih lanjut tentang perubahan gugatan, akan tetapi, Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seluruhnya tentang jangkauan perubahan gugatan yang dibatasi secara kasuistik merujuk pada praktik peradilan tentang keabsahan pengajuan perubahan gugatan, begitupula dibenarkan atau tidak perubahan tersebut sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Hakim sebagaimana merujuk pada Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 91 sampai 102, maupun BUKU II: Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 86 tentang perubahan gugatan. Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa dalam praktik peradilan atas perubahan gugatan, Majelis Hakim mengutamakan hal-hal meliputi: Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut (vide Putusan MA No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971), perubahan gugatan pada sidang pertama dihadiri Tergugat, perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, perubahan gugatan yang dilakukan

halaman 33 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah ada jawaban Tergugat dengan persetujuan Tergugat, Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut (vide Putusan MA No. 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971), perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan (vide Putusan MA No. 1535 K/Pdt/1983);

- Bahwa, terhadap perubahan gugatan yang pada pokoknya menambah posita dan petitum nafkah istri sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan kembali bahwa perubahan gugatan pada pokoknya adalah hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ketika disampaikan sebelum jawaban. Akan tetapi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula beberapa ketentuan tersebut di atas;
- Bahwa, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa terhadap penambahan posita dan petitum pada perkara *a quo*, perlu dikaitkan dengan ketentuan kebolehan kumulasi gugatan cerai dengan nafkah yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni '*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*' dan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung kaidah hukum '*Majelis secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas isteri dan anak*', jo SEMA No. 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 3 yang mengatur bahwa '*kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*', serta Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan

halaman 34 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang yang dihadiri oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim pada pokoknya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan kembali memperhatikan petitum perubahan. Majelis Hakim menilai, terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dapat diperiksa lebih lanjut sesuai maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018, begitupula nafkah terhutang. Namun Majelis Hakim menilai, terhadap tuntutan nafkah kiswah dalam perkara cerai gugat jelas tidak diatur lebih lanjut. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, terhadap petitum nafkah kiswah perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perubahan gugatan Penggugat pada perkara *a quo* dapat dibenarkan, oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut dalam sidang tertutup untuk umum adalah perceraian kumulasi, hak asuh, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran hingga dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak Juli 2023 hingga sekarang, dan tidak ada nafkah yang diberikan. Penggugat mendalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan kebutuhan nafkahnya, sebagaimana tersebut lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam sidang yang pada pokok perkara menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa menguraikan bantahannya dalam hal perubahan gugatan *a quo*, sebagaimana tersebut di atas;

halaman 35 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya. Atas Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan kesimpulan tertulis yang disampaikan Penggugat dalam sidang secara elektronik;

Fakta yang Diakui

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui secara murni pernikahan, dan tempat tinggal, Tergugat patut dinilai telah mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan pernah terjadi pisah rumah Juli 2023 dan nafkah yang tidak diberikan selama pisah, sedangkan dalil-dalil gugatan lainnya dibantah secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada pokok telah memenuhi syarat formiil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), selanjutnya dapat dipertimbangkan, kecuali tentang perkawinan tetap harus dibuktikan dengan akta nikah akan dipertimbangkan berikutnya.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi maupun berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata *jo* Pasal 313 RBg. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang

halaman 36 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalam hal, dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dijawab secara tegas dalam jawabannya, hal yang demikian patut dinilai sebagai pengakuan diam-diam yang penilaiannya sepenuhnya kepada Hakim (*referte aan het oordel des rechters*), yang mana hal tersebut dalam pembuktian bukanlah suatu pengakuan, maka kembali merujuk kepada dalil-dalil gugatan tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dan mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*) serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat maupun yang diakui secara berklasula maupun berkualifikasi oleh Tergugat, beban pembuktian diberikan kepada Penggugat sesuai maksud ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

halaman 37 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pokok perkara di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terlebih, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. serta 3 (tiga) orang saksi, akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai maksud Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg. Bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi sah dari Duplikat

halaman 38 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, maka posita angka 1 Gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Dengan demikian, Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang secara *mutatis mutandis*, dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana lebih lengkap tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan saksi-saksi Penggugat bahwa secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307 - Pasal 309 R.Bg selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7,

halaman 39 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya lebih dulu dipertimbangkan bukti T.1 sampai T.4 serta saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 adalah surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai maksud Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg. Bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beserta 3 (tiga) orang anak tercatat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan T.4 masing-masing adalah Akta Kelahiran, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, anak yang bernama Xxxx, perempuan lahir di Xxxx pada tanggal 24 Mei 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan berumur 8 tahun 7 bulan;
- Bahwa, anak yang bernama Xxxx, perempuan lahir di Sidorejo pada tanggal 15 Januari 2018 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan berumur 6 tahun 11 bulan;
- Bahwa, anak yang bernama Xxxx, laki-laki lahir di Sidodadi pada tanggal 9 Desember 2021 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan berumur 3 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bukti saksi sebelum mempertimbangkan bukti T.5, T.6 dan T.7 lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, vide ibu kandung Tergugat dan kakak kandung Tergugat., yang mana telah dipertimbangkan bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

halaman 40 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan lebih khusus dalil-dalil bantahan berkaitan dengan keberadaan anak;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Tergugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan bantahan perkara *a quo*, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat yang membenarkan mengetahui kondisi kepala anak yang botak sebagaimana bukti T.5, namun sama-sama tidak ikut dalam pemeriksaan anak ketiga ke dokter selanjutnya dipertimbangkan dengan bukti surat Tergugat kembali;

halaman 41 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.5 telah bermeterai cukup, berupa hasil cetak foto kepala beserta rambut yang didalilkan adalah kondisi anak ketiga dan bukti T.6 berupa cetak komunikasi Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat ditunjukkan aslinya melalui alat komunikasi. Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut merupakan hasil cetak informasi elektronik yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang diubah kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Alat bukti tersebut merupakan perluasan alat bukti yang sah sepanjang dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya melalui metode digital forensik, namun dalam hal ini Penggugat tidak melakukan digital forensik terhadap alat bukti tersebut untuk menjamin keotentikannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tetap harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, dalam sidang, kedua saksi Tergugat sama-sama membenarkan foto dalam bukti T.5 yakni kondisi rambut anak ketiga, oleh Majelis Hakim tetap dipertimbangkan sebagai bukti permulaan sepanjang;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang mana memuat informasi elektronik, namun karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, tidak pula didukung alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 1888 KUHP, serta rumusan '*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*' (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan '*Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*' (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998) yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Hakim. Oleh Majelis Hakim bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa hasil pemeriksaan laboratorium telah bermeterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan asli, dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Tergugat meskipun sama-sama menerangkan adanya pemeriksaan anak ketiga dan kaitannya dengan bukti T.5, akan tetapi pengetahuan saksi Tergugat tentang pemeriksaan kondisi anak tidak berdasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi Tergugat sama-sama tidak ikut saat pemeriksaan kondisi anak ke dokter, oleh karena itu Majelis Hakim kembali merujuk ketentuan Pasal 1888 KUHPdata di atas, maka terhadap bukti T.7 oleh Majelis Hakim dinilai tidak memenuhi syarat materiil, sehingga patut pula untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Xxxx, perempuan lahir di Xxxx pada tanggal 24 Mei 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan berumur 8 tahun 7 bulan;
 2. Xxxx, perempuan lahir di Sidorejo pada tanggal 15 Januari 2018 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan berumur 6 tahun 11 bulan;
 3. Xxxx, laki-laki lahir di Sidodadi pada tanggal 9 Desember 2021 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan berumur 3 tahun;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan semakin meningkat setidaknya dari 2 (dua) tahun terakhir ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar dan berselisih disebabkan masalah nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada

halaman 43 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak, serta karena masalah Tergugat pernah berhutang, bahkan sampai menggunakan sertifikat tanah milik orangtua Penggugat sebagai jaminan bank;

- Bahwa, tidak ada bukti pernah ada kekerasan yang dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar mulut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat keluar dari kediaman bersama (rumah orangtua Tergugat) sejak kira-kira lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat semula pamit untuk bekerja, namun tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa, sejak pisah rumah sampai saat ini, Penggugat bekerja di luar kota;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun, ketiga anak tinggal bersama Tergugat dan ibu kandung Tergugat, meskipun hari-hari anak-anak kerap pula berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, anak-anak pernah tidak diperbolehkan ke rumah orangtua Penggugat oleh Tergugat, karena alasan anak ketiga pernah sakit;
- Bahwa, selama pisah rumah, Penggugat tidak pernah datang sekali pun, bahkan ketika anak ketiga sakit, kecuali 2 (dua) kali untuk menjemput anak, yang terakhir datang pada November 2024 lalu;
- Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu berada dalam asuhan oleh orangtua Penggugat karena Penggugat kembali untuk bekerja ke luar kota;
- Bahwa, selama dalam asuhan Tergugat, anak-anak biasanya dijaga oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat, dan kerap pula dibantu oleh kakak Tergugat yang tinggal tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat karena kondisi tidak memungkinkan ibu Tergugat menjaga ketiga anak sendirian saat Tergugat bekerja;
- Bahwa, selama di rumah orangtua Penggugat, anak-anak tinggal bersama kedua orangtua Penggugat, dan saudara-saudara Penggugat;

halaman 44 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya, terlebih karena sulitnya Tergugat untuk menghubungi Penggugat;
- Bahwa, selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, selama pisah rumah, tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak;
- Bahwa, selama pisah rumah, Penggugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Tergugat, kecuali setidaknya Penggugat pernah mengirimkan barang seperti tas dan sandal kepada anak-anak;
- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja di toko bangunan dan kuli, sedangkan Penggugat tetap bekerja di Jakarta;
- Bahwa, tidak diketahui berapa penghasilan tetap Tergugat atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu yang dapat diperoleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga beberapa kali, bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, telah diupayakan damai melalui upaya damai dalam sidang namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi, namun tidak berhasil pula merukunkan, meskipun Penggugat dan Tergugat dilaporkan telah sepakat dalam hal pembagian hari dalam pengasuhan anak, akan tetapi dalam sidang Tergugat masih keberatan atas laporan tersebut;

Pertimbangan Petitem

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok posita dan pokok petitem Penggugat adalah putusannya hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat karena cerai, maka Majelis Hakim perlu lebih dulu mempertimbangkan lebih lanjut alasan pengajuan perceraian perkara *a quo*;

halaman 45 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah merujuk kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Lebih lanjut, ketentuan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu : *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum terpenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Ternyata, Penggugat melalui saksi-saksinya dapat membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran secara verbal yang berujung pada pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang. Penggugat dan Tergugt telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil;

halaman 46 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta tersebut patut juga disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, meskipun terhadap dalil adanya kekerasan dalam rumah tangga, disimpulkan dalam persangkaan Majelis Hakim, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan penilaian Majelis Hakim, vide persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni selama 1 (satu) tahun lebih, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan keinginannya rukun dan menjalin rumah tangga dengan Penggugat. Keinginan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu keinginan yang mulai dan baik, sehingga upaya untuk merukunkan terus dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap proses persidangan. Akan tetapi Majelis Hakim menyadari bahwa keinginan Tergugat untuk rukun tersebut, sulit dilakukan ketika Penggugat bersikukuh menolak keinginan tersebut, bahkan terbukti sejak lebih dari 1 (satu) tahun lamanya tidak ada lagi komunikasi baik serta antara keduanya sama-sama tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;

halaman 47 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, begitupula mediasi melalui Mediator telah dilakukan. Seluruh upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur-unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

كَانَ حَاطِرَا الزَّاعِ هَذَا أَسْبَابُ يَكُنْ مَهْمَا وَ مُتَبَاغِضَيْنِ بَيْنَ اجْتِمَاعِ فِي خَيْرٍ وَلَا
الرَّوَجَيْنِ هَذَيْنِ بَيْنَ الرَّوْجِيَّةِ الْعَلَاقَةُ تَنْتَهِي أَنْ الْخَيْرِ مِنْ فَإِنَّهُ تَأْفِيًا أَوْ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مِمَّا الْإِيذَاءُ وَكَانَ الزَّوْجَةُ أَوْاعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ بَبَيِّنَةِ الْقَاضِي لَدَى دَعْوَاهَا ثَبَّتَ فَإِذَا
طَلَّقًا بَيْنَهُمَا الْإِصْلَاحَ عَنِ الْقَاضِي عَجَزَ وَ أَمْتَالِهَا بَيْنَ الْعُشْرَةِ دَوَامٌ مَعَهُ يُطَاقُ
بَائِنَةً طَلَقَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal

halaman 49 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Tentang Hak Asuh

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadlanah), Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan norma-norma sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim telah merujuk pada ketentuan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa '*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*'. Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo, telah ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah benar masuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;
- Bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;
- Bahwa terhadap hak hadlonah dalam perkara a quo harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;
- Bahwa Majelis Hakim juga perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : "*orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak*"

halaman 50 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



baik secara rohani, jasmani maupun sosial". Demikian pula berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 35 Tahun 2014 : "bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan lebih lanjut fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, setidaknya sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama, anak-anak selama ini lebih banyak tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugat, meskipun sejak 1 (satu) bulan terakhir ini, anak-anak dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa Penggugat sejak hampir 1 (satu) tahun memilih bekerja di luar kota (Jakarta), maka patut disangkakan oleh Majelis Hakim, anak-anak tidak setiap hari dalam pengawasan langsung Penggugat sebagai ibu kandungnya. Disisi lain, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tidak ditemukan 1 (satu) pun indikasi yang berujung pada penilaian dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terguga, seluruhnya dinilai sebagai persangkaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1922 KUH Perdata;
- Bahwa, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan fakta Tergugat hanya tinggal bersama ibu kandungnya, meskipun terdapat saudara kandung Tergugat yang kerap membantu menjaga, disisi lain kedua orangtua Penggugat tinggal di rumah bersama 2 (dua) saudara Penggugat, yang mana telah hadir memberikan kesaksian dalam sidang, begitupula fakta tempat tinggal orangtua Penggugat dan tempat tinggal Tergugat, ternyata

halaman 51 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



masih dalam satu desa, yakni Desa Xxxx sebagai *obiter dicta* (*obiter dictum*);

- Bahwa, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan fakta anak pernah sakit, namun tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan adanya penelantaran anak ataupun pelanggaran atas hak anak baik dilakukan selama dalam asuhan Tergugat maupun ketika berada di rumah orangtua Penggugat. Dengan demikian, terhadap fakta-fakta tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan melihat kepada siapa tumbuh kembang anak tersebut dapat terjaga dengan mengedepankan prinsip terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim lebih melihat kaidah hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya: *"jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan"*. Majelis Hakim perlu melihat dimana dampak kontra produktif yang paling sedikit nantinya diperoleh bagi anak ketika ditempatkan hak asuh tersebut di ibu ataupun di ayah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) menekankan pula kepada prinsip *the best interest for child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 2 jo Pasal 26 (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

halaman 52 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut, secara nyata dalam keseharian dapat menjaga anak tersebut. Majelis Hakim menilai, dalam hal tuntutan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu tidak dapat mengesampingkan fakta Penggugat sebagai ibu kandungnya sejak 1 (satu) tahun terakhir bekerja di luar kota, sedangkan anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat, serta fakta anak-anak sejak 1 (satu) bulan terakhir diasuh oleh orangtua Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak terbukti Penggugat mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, ataupun pelanggaran lainnya, akan tetapi dengan menetapkan hak asuh kepada salah satu orangtua, vide ibu/Penggugat, yang senyatanya dalam keseharian tidak bersama anak, sedangkan salah satu orangtua yang lain, vide ayah/Tergugat, nyata-nyata keseharian bisa bersama anak dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran oleh vide ayah/Tergugat tersebut, hal ini jelas akan menimbulkan persoalan hukum kedepan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah kembali mempertimbangkan yurisprudensi dasar pengasuhan anak yakni pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Majelis Hakim meyakini, meskipun secara normatif Penggugat sebagai ibu adalah yang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum genap berumur 12 tahun, akan tetapi jika secara faktual ibu dalam keseharian tidak berada bersama anak-anak, dengan kondisi Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sudah seharusnya permohonan penetapan hak asuh kepada

halaman 53 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu orangtua, vide Penggugat, yang demikian tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** anak-anak tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum hak asuh anak pada angka 3 ditolak, Majelis Hakim telah kembali mempertimbangkan kesepakatan mediasi yang pokoknya membagi waktu/hari anak-anak. Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang pokoknya mengatur bahwa kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan dan fakta bahwa Penggugat tidak merubah gugatannya dengan memasukkan hal-hal yang disepakati dalam mediasi lebih lanjut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka terhadap kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dapat dikuatkan dalam putusan a quo. Meskipun demikian, agar tepat menghargai prinsip pacta sunt servanda, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai, sudah sepatutnya baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara sama-sama mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dalam menentukan dimana anak tinggal, terlebih jarak rumah antara kedua orangtua masing-masing tidak jauh;

Menimbang, bahwa meskipun petitum hak asuh anak ditolak, bukan berarti baik Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, layaknya hubungan antar ibu dan anak, begitupula dengan Tergugat sebagai ayah. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusanya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat atau Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan

halaman 54 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mengingatkan kembali kepada para pihak berperkara bahwa perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak, baik yang dilakukan oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat, dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadlonah anak-anaknya di kemudian hari;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah kedua orang anak yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim perlu lebih dulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa *'suami wajib menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya dari penghasilannya'*, Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa *'ayah dan ibu memelihara dan mendidik serta memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya'*, begitu pula Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas mengatur bahwa *'akibat putusan perkawinan, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)'*;
- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama yang memuat: " *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam'*, Rumusan Kamar Agama *'Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri*

halaman 55 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau anak' dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang diambil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dikaitkan dengan norma tersebut di atas, Majelis Hakim kembali perlu mempertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, oleh karena gugatan hak asuh diberikan kepada Penggugat ditolak, terlebih anak-anak saat ini tidak pula dalam asuhan Penggugat, maka petitum nafkah anak yang dimohonkan diberikan kepada/melalui Penggugat patut dinilai tidak beralasan;
- Bahwa, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan fakta anak selama ini dalam asuhan Tergugat, kecuali dalam 1 (satu) bulan terakhir dan patut disangkakan adanya peluang anak-anak tinggal kembali bersama Tergugat dan orangtua Tergugat, maka tanpa harus ditetapkan jumlah nominalnya pun, Tergugat secara hukum terikat untuk memenuhi kewajibannya menafkahi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal petitum menghukum Tergugat memberikan nafkah anak-anak kepada Pengugat tidak beralasan, dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah perkara a quo, Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 yang pokoknya isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Majelis Hakim menilai, dalam konteks perkara cerai gugat, pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut merupakan opsional, vide 'dapat diberikan', dan tidak dapat dipahami sebagai suatu bentuk kewajiban, yang mana berbeda dalam konteks akibat perceraian dalam perkara cerai talak;

halaman 56 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat, yang menjadi rujuk petitum kemudian perlu diperhatikan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang pada mengatur bahwa 'Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan', selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;
- Bahwa, Majelis Hakim telah merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengamanatkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*", selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah kembali mempertimbangkan fakta-fakta di atas, yakni fakta kondisi pisah rumah sejak Juli 2023, dimana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk bekerja, namun tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama tetapi ke rumah orangtua Penggugat. Dalam sidang, Majelis Hakim menilai tidak ditemukan bukti adanya kontribusi Penggugat selama pergi bekerja atau setidaknya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri maupun ibu dari anak-anak. Majelis Hakim menilai, pemberian mut'ah dan iddah dalam konteks akibat cerai gugat didasarkan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, tetap harus memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dapat membuktikan kelayak Penggugat untuk diberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat cerai gugatannya tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa, pilihan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan anak dalam asuhan Tergugat dalam kondisi yang demikian, oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat menjadi

halaman 57 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ah, maka tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terhadap petitum nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk ditanyakan ditolak;

Tentang Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang, yang didalilkan Penggugat tidak diberikan sejak Juli 2023 sampai saat ini, Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim harus menitikberatkan bahwa nafkah adalah kewajiban dari suami terhadap istrinya yang tamkin (tidak nusyuz) sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf (a) dan (b), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa 'Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya' dan 'Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan', serta ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab Juz II halaman 164 yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan :

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ضمانته

ولا يسقط يمضي الزمن -

Artinya: "Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik yang dapat membuktikan kelayakan Tergugat dibebankan nafkah, ada tidaknya fakta yang mengarah pada kenusyuzan Penggugat sebagai istri, hingga

halaman 58 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan Penggugat untuk tetap memperoleh hak nafkahnya dengan mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang telah termuat dalam fakta-fakta di atas. Majelis Hakim menilai, dalam sidang bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat menunjukkan besaran nafkah yang patut diberikan, atau setidaknya dapat dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Disisi lain, terhadap fakta Penggugat yang memilih keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih bekerja, dalam sidang Penggugat tidak dapat membuktikan apakah ada sejumlah uang dari hasil kerja Penggugat tersebut digunakan untuk ikut berkontribusi dalam kehidupan berkeluarga, baik untuk membayar hutang-hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tentu hal tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Disisi lain, selama pisah rumah, Tergugat masih memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak dan terlibat langsung menjaga ketiga anak tersebut, meskipun komunikasi yang terputus antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau selama pisah rumah dalam perkara a quo, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan ada tidaknya masing-masing saling melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri dan timbal balik yang menjadi sebab melekatnya nafkah dan hak serta kewajiban lainnya dalam pernikahan selama pisah rumah. Majelis Hakim menilai bahwa, dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, khususnya selama pisah rumah 1 (satu) tahun tersebut (sejak Juli 2023) tidak ditemukan adanya timbal balik saling menjalankan tugas dan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya sebagaimana telah pula dipertimbangkan dalam tuntutan lain di atas. Majelis Hakim menilai, dalam sidang Penggugat tidak dapat pula membuktikan jumlah nafkah yang biasa diberikan atau dapat dibebankan dari penghasilan Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

halaman 59 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa, 31 Desember 2024 . Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.** dan **Fauzy Arizona, S.Sy** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy

halaman 60 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp.75.000,00
3. Panggilan	:	Rp16.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp161.000,00

Terbilang (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

halaman 61 dari 61, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)